

SKRIPSI

KONSEKUENSI PERUBAHAN SIFAT DELIK PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN PENCIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



Diajukan Oleh :

Mega Silvana Kurniawati M.

NPM : 120510814

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KONSEKUENSI PERUBAHAN SIFAT DELIK PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN PENCIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



Diajukan Oleh :

Mega Silvana Kurniawati M.

NPM : 120510814

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Dr. C Kastowo, S.H., M.H.

Tanggal : 28 Januari 2016

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KONSEKUENSI PERUBAHAN SIFAT DELIK PELANGGARAN HAK
CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN PENCIPTA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Januari 2016

Tempat : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji :

Tanda Tangan


Ketua : Dr. C Kastowo, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. St. Mahendra Soni I, S.H.,M.Hum.

Anggota : Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



MOTTO

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi
semangat yang patah mengeringkan tulang.

(Amsal 17 : 22)

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang
memberi kekuatan kepadaku.

(Filipi 4 : 13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yesus, berkat kasih dan karunianya penulisan hukum yang berjudul “Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Papa dan Mami tercinta yang selalu memberikan kasih yang tulus, membiayai semua keperluan selama kuliah, nasehat yang sangat berarti, dan setiap doa-doa yang dipanjatkan bagi penulis.
2. Ci Linda dan Anggi, yang sudah memberikan motivasi pada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga penulis, Alm. Kakek dan nenek serta paman dan tante terimakasih untuk dukungan doanya yang selalu memberi semangat dan arti tersendiri.
4. Fernando Sahalatua, terimakasih telah memberikan semangat, hiburan, serta menjadi teman penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Untuk titis, galuh, fitri, dan cindy, terimakasih kalian telah memberi hiburan tersendiri.
6. Untuk teman seperjuangan, Hanny, Nana, Yeni, Ika, Alvin, dan lain-lain.
7. Untuk teman-teman KKN, Rikki, Divisi, Jojo, Nelio, Richard, Disma, Yunita, dan Riska.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yesus, berkat kasih dan karunianya penulisan hukum yang berjudul “Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dapat penulis selesaikan. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr. C Kastowo, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, saran, dan kritik dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak Haryanto, S.H selaku KASUBBID PELAYANAN Admininstrasi Hukum Umum & HKI Kanwil Kementerian Hukum & HAM DIY,yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis, sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan dapat menjadi bekal bagi penulis untuk kedepannya.
5. Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis merasa perlu untuk menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperjelas isi penulisan hukum ini. Semoga Tuhan selalu menyertai semuanya dan mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis. Amin

Yogyakarta,

Penulis

Mega Silvana K.M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2015

Yang menyatakan,

Mega Silvana K.M

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penyesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Pernyataan Keaslian.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstract.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Keaslian Penelitian.....	5
1.6. Batasan Konsep.....	10
1.7. Metode Penelitian.....	11
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16

BAB II PEMBAHASAN.....	18
2.1. Tinjauan Umum.....	18
2.1.1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.....	18
2.1.2. Pengertian Delik.....	21
2.1.3. Aparat Penegak Hukum.....	22
2.1.4. Perlindungan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.....	24
2.2. Jenis Delik.....	31
2.3. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	35
2.4. Tujuan Perubahan Delik Dalam UUHC.....	45
2.5. Faktor Yang mempengaruhi Perubahan Delik.....	46
2.6. Konsekuensi Perubahan Delik.....	50
2.7. Konsekuensi Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta.....	53
2.8. Konsekuensi Terhadap Penegakan Hukum.....	56
2.9. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Tidak Diadukan.....	57
3.0. Konsekuensi Terhadap Aparat Penegakan Hukum.....	58
3.1. Konsekuensi Terhadap Perlindungan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta....	60
BAB III PENUTUP.....	63

Kesimpulan.....	63
Saran.....	63
Daftar Pustaka.....	65
Lampiran.....	66

ABSTRACT

This legal paper is entitled “The Resulting Consequences Arising from Amendments to the Nature of Copyright Infringement Delict against Creator Protection Pursuant to the Act No. 28 of 2014 Concerning Copyright”. This research was aimed at determining the resulting consequences arising from Amendments to the Delict against protection towards creators or copyright holders. It employed the method of normative legal research. The Copyrigh Act of 2014 make some amendments. Among the most fundamental ones is the nature of the Delict. The type of offence used in the Copyrigh Act of 2014 is the complaint-based Delict. Prior to the enactment of the Copyrigh Act of 2014, the regular Delict was used. Issues raised in this research had something to do with the factors causing such amendments and the effects of such amendments to the Delict on the protection towards creators or copyright holders. The factors causing Delict amendments are the enactment of the ASEAN Economic Community by the end of 2015 as well as the regular Delict which is considered less effective to be used in the Copyrigh Act of 2014. Based on interviews with informants, such Delict amendments did not affect the protection towards the creators or copyright holders. It was because of declarative copyright protection causing the Delict used to have no effect on the protection. On the contrary, the analysis which the author conducted revealed that such Delict amendments can potentially weaken the said protection towards creators or copyright holders. The reason is because with the use of complaint-based Delict, law enforcement officers can exercise their authority only after creators or copyright holders file a lawsuit claiming copyright infringement.

Keywords: Delict, amendments to the copyright infringement Delict, copyright protection